



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 7349/UN18/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR
PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kredit dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Zunnuraeni, SH., MH. NIP.198109142008012015 Pangkat /golongan ruang Penata Muda Tk.I (gol. III/b) dalam jabatan fungsional dosen;
 - b. bahwa Saudara Dr. Zunnuraeni, SH., MH. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor dalam mata kuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Mataram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang pengangkatan dalam jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);



-2-

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/ 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN

- Memutuskan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : Dr. Zunnuraeni, SH., MH.
NIP/NIDN : 198109142008012015/0014098102
Pangkat/golongan ruang : Penata Muda Tk.I (gol. III/b)
Angka Kredit : 322,40
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Lektor dalam mata kuliah Hukum Tata Negara
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 3.139.400,- (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 1 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



DALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Tembusan:

1. Yth. Sekjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Yth. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Yth. Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
4. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristek dan Dikti RI di Jakarta;
5. Yth. Dekan Fakultas Hukum Unram di Mataram;
6. Yth. Ketua Tim Penilai Ybs.;
7. Yth. Kepala KPPN Mataram di Mataram;
8. Yth. Kabag. Keuangan Unram di Mataram;